

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 67.a/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KESATU (DPSHP-1) PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPSHP dan rekapitulasi DPSHP ke dalam formulir Model A.2-KPU dan formulir Model A.2.1-KPU;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kesatu (DPSHP-1) pada Pemilihan umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau** adalah: Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 67.a/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2018:**

Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kesatu (DPSHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Lubuklinggau.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2018.
  - Lampiran 1 halaman